



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EKO ALPANANDA Bin M. AZIZ;
2. Tempat lahir : Pematang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Kesugihan RT.06 RW.02 Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Bambang Suhandoko, S.H., dkk, Advokat dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Kartini yang beralamat di Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 140 / Pid.Sus/ 2024 /PN Tlg, tertanggal 24 Juli 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 140 /Pid.Sus / 2024/ PN Tlg tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140 /Pid.Sus /2024 /PN Tlg tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO ALPANANDA Bin M. AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Pertama Subsidair dan melanggar pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO ALPANANDA Bin M. AZIS berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor sekira 1,27 gram, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah sumbu dari kertas grenjeng rokok, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Yang pada dasarnya kami Penasehat hukum sepakat dengan Jaksa penuntut umum dengan menghukum terhadap pelaku tindak pidana, namun kami Penasehat hukum berpendapat adalah tidak bijaksana dan kurang baik kalau

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menempatkan orang pada hukuman Penjara dalam waktu yang lama yang tentunya masih banyak hal positif yang bisa di perbuat diluar masa hukuman. Dan juga kami bermohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan penempatan yang bijaksana demi masa depan Terdakwa mengingat efek yang kurang baik bagi terdakwa dan keluarga apa bila terdakwa di penjara dalam kurun waktu yang lama, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaanya dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Primair:

Bahwa ia terdakwa EKO ALPANANDA Bin M. AZIZ, pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di Terminal Raja Basa masuk Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan Sdr. TOKUL sebagai teman sepekerjaan di PO Bus Puspa Jaya lalu terdakwa iseng-iseng untuk menanyakan apakah TOKUL bisa mencarikan shabu kemudian Sdr. TOKUL mengiyakannya, selanjutnya terdakwa memesan shabu tersebut, setelah shabu ada lalu terdakwa ditelpon oleh Sdr. TOKUL untuk dipandu mengambil shabu tersebut dan uang pembelian shabu oleh terdakwa ditransfer melalui BCA Link;
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Sdr. TOKUL kurang lebih sudah 8 (delapan) kali mulai bulan Juli 2023 sampai sekarang dan yang diingat oleh

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go idli pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira jam

15.00 WIB didalam Terminal Raja Basa masuk Kota Bandar Lampung;

- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Sdr. TOKUL secara ranjau dan biasanya terdakwa membeli shabunya sebanyak 1 (satu) poket dengan harga per poketnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk uang pembeliannya biasanya ditransfer kepada TOKUL melalui BCA Link.
- Bahwa terdakwa setelah membeli shabu tersebut lalu dibawa pulang dan kalau ada temannya yang memesan shabu maka terdakwa bisa mencarikannya;
- Bahwa terdakwa pekerjaannya seorang sopir bus PO Puspa Jaya yang rutenya luar Jawa yakni Lampung-Jawa, dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Tulungagung yang saat itu sedang melakukan Operasi gabungan di terminal Gayatri Tulungagung masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung yang saat itu dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, BNNK, dan dari Polres Tulungagung, yang hasilnya Positif narkoba kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tas terdakwa ditemukan barang berupa seperangkat alat bong, dan pipet kaca berisi sisa shabu;
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli shabu tersebut tidak ada ijinnya, dan terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga Kesehatan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim No. Lab: 02878/NNF/2024 tanggal 22 April 2024, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 09775/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti Nomor 09775/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa EKO ALPANANDA Bin M. AZIZ, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 09.35 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di Terminal Bus Gayatri, Tulungagung masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyediakan Narasi Unggah I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan Sdr. TOKUL sebagai teman sepekerjaan di PO Bus Puspa Jaya lalu terdakwa iseng-iseng untuk menanyakan apakah TOKUL bisa mencari shabu kemudian Sdr. TOKUL mengiyakannya, selanjutnya terdakwa memesan shabu tersebut, setelah shabu ada lalu terdakwa ditelpon oleh Sdr. TOKUL untuk dipandu mengambil shabu tersebut dan uang pembelian shabu oleh terdakwa ditransfer melalui BCA Link;
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Sdr. TOKUL kurang lebih sudah 8 (delapan) kali mulai bulan Juli 2023 sampai sekarang dan yang diingat oleh terdakwa yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira jam 15.00 WIB didalam Terminal Raja Basa masuk Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Sdr. TOKUL secara ranjau dan biasanya terdakwa membeli shabunya sebanyak 1 (satu) poket dengan harga per poketnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk uang pembeliannya biasanya ditransfer kepada TOKUL melalui BCA Link;
- Bahwa terdakwa setelah membeli shabu tersebut lalu dibawa pulang dan kalau ada temannya yang memesan shabu maka terdakwa bisa mencarikannya;
- Bahwa terdakwa pekerjaannya seorang sopir bus PO Puspa Jaya yang rutanya luar Jawa yakni Lampung-Jawa, dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 09.35 WIB di Terminal Bus Gayatri Tulungagung terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Tulungagung yang saat itu sedang melakukan Operasi gabungan di terminal Gayatri Tulungagung masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan /Kabupaten Tulungagung yang saat itu dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, BNNK, dan dari Polres Tulungagung, yang hasilnya Positif narkoba kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tas terdakwa ditemukan barang berupa seperangkat alat bong, dan pipet kaca berisi sisa shabu;
- Bahwa terdakwa dalam membeli shabu tersebut tidak ada ijinnya, dan terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga Kesehatan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim No. Lab: 02878/NNF/2024 tanggal 22 April 2024, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 09775/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 09775/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa EKO ALPANANDA Bin M. AZIZ, pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di Terminal Raja Basa masuk Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan Sdr. TOKUL sebagai teman sepekerjaan di PO Bus Puspa Jaya lalu terdakwa iseng-iseng untuk menanyakan apakah TOKUL bisa mencarikan shabu kemudian Sdr. TOKUL mengiyakannya, selanjutnya terdakwa memesan shabu tersebut, setelah shabu ada lalu terdakwa ditelpon oleh Sdr. TOKUL untuk dipandu mengambil shabu tersebut dan uang pembelian shabu oleh terdakwa ditransfer melalui BCA Link;
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Sdr. TOKUL kurang lebih sudah 8 (delapan) kali mulai bulan Juli 2023 sampai sekarang dan yang diingat oleh terdakwa yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira jam 15.00 WIB didalam Terminal Raja Basa masuk Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Sdr. TOKUL secara ranjau dan biasanya terdakwa membeli shabunya sebanyak 1 (satu) poket dengan harga per poketnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk uang pembeliannya biasanya ditransfer kepada TOKUL melalui BCA Link;
- Bahwa terdakwa setelah membeli shabu tersebut lalu dibawa pulang kerumahnya dan oleh terdakwa dipakai/dikonsumsi sendiri dirumahnya;
- Bahwa terdakwa pekerjaannya seorang sopir bus PO Puspa Jaya yang rutanya luar Jawa yakni Lampung-Jawa, dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Tulungagung yang saat itu sedang melakukan Operasi gabungan di terminal Gayatri Tulungagung masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung yang saat itu dilakukan pemeriksaan urine

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dari Dinas Perhubungan, BNNK, dan dari Polres

Tulungagung, yang hasilnya Positif narkoba kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tas terdakwa ditemukan barang berupa seperangkat alat bong, dan pipet kaca berisi sisa shabu;

- Bahwa terdakwa dalam membeli shabu tersebut tidak ada ijinnya, dan terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim No. Lab: 02878/NNF/2024 tanggal 22 April 2024, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 09775/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti Nomor 09775/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Dan

Kedua :

Bahwa ia terdakwa EKO ALPANANDA Bin M. AZIZ, pada hari pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 09.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di Terminal Bus Gayatri, Tulungagung masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan temannya yang bernama NAS KSG lalu terdakwa menghubungi temannya tersebut untuk menanyakan apakah mempunyai ganja lalu dijawab ada, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira jam 18.00 WIB bertempat dipinggir jalan masuk Propinsi Lampung, terdakwa membeli ganja kepada Sdr. NAS KSG secara langsung sebanyak 6 (enam) poket dengan harga per poketnya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya sebanyak Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya ganja tersebut dijual kepada temannya yang bernama Agung Juni Alias Alam dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa ganja tersebut sudah diserahkan kepada saksi Agung dan maksud terdakwa menjual ganja tersebut untuk membantu teman mendapatkan ganja;

- Bahwa saksi Agung sebelumnya memesan ganja kepada terdakwa dengan mengirim WA melalui HP terdakwa lalu ganja oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Agung secara langsung;
- Bahwa terdakwa pekerjaannya seorang sopir bus PO Puspa Jaya yang rutanya luar Jawa yakni Lampung-Jawa, dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Tulungagung yang saat itu sedang melakukan Operasi gabungan di terminal Gayatri Tulungagung masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung yang saat itu dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, BNNK, dan dari Polres Tulungagung, yang hasilnya Positif narkoba kemudian dilakukan penggeledahan didalam bis tersebut ditemukan barang berupa ganja yang dibungkus dalam kertas;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual ganja tersebut tidak ada ijinnya, dan terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga Kesehatan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim No. Lab: 02879/NNF/2024 tanggal 22 April 2024, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 09774/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan daun dengan berat netto \pm 0,605 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti Nomor 09774/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar daun ganja (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji), terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FRENDISTA K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi menginginya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu dan ganja;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.35 WIB, bertempat di Terminal Bus Gayatri di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang melakukan operasi gabungan bersama dengan BNNK dan Dinas Perhubungan di terminal Gayatri Tulungagung dan pada saat itu dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap para sopir bus;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya dari tes urine tersebut adalah Terdakwa positif mengandung shabu;
- Bahwa dalam operasi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor sekira 1,27 gram, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan plastik yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih yang dipakai oleh Terdakwa untuk komunikasi transaksi ganja maupun shabu dengan pembeli dan penjual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Tokul sebanyak 1 (satu) poket dengan harga per poketnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk uang pembeliannya biasanya ditransfer kepada Tokul melalui BCA Link;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk sendiri karena Terdakwa merasa dipresi dengan masalah keluarga;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di dalam bus Terdakwa selain menemukan shabu juga menemukan ganja yang Terdakwa jual kepada kernet Terdakwa yang bernama Agung di bus Puspa Jaya jurusan Blitar-Lampung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membelinya secara langsung dari seseorang yang bernama Nas KSG kemudian dibagi menjadi 6 (enam) poket dengan harga per poketnya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang dibungkus di sobekan kertas minyak sehingga harga 6 (enam) poket ganja tersebut sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual ganja tersebut kepada kernetnya yang bernama Agung dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli maupun menjual ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor sekira 1,27 gram, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



putra mahkamah (sangat baik).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu dan ganja;

- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya dari tes urine tersebut Terdakwa positif mengandung shabu;

- Bahwa dalam operasi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor sekira 1,27 gram, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan plastic yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih yang dipakai oleh Terdakwa untuk komunikasi transaksi ganja maupun shabu dengan pembeli dan penjual;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Tokul sebanyak 1 (satu) paket dengan harga per paketnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk uang pembeliannya biasanya ditransfer kepada Tokul melalui BCA Link;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk sendiri karena Terdakwa merasa dipresi dengan masalah keluarga;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di dalam bus Terdakwa selain menemukan shabu juga menemukan ganja yang Terdakwa jual kepada kernet Terdakwa yang bernama Agung di bus Puspa Jaya jurusan Blitar-Lampung;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membelinya secara langsung dari seseorang yang bernama Nas KSG kemudian dibagi menjadi 6 (enam) poket dengan harga per poketnya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang dibungkus

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara tentang ganja senilai hingga harga 6 (enam) poket ganja tersebut sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual ganja tersebut kepada kernetnya yang bernama Agung dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli maupun menjual ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor sekira 1,27 gram, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan plastic yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih, yang ditemukan saksi pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ILHAM CHOIRUL HUDHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu dan ganja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.35 WIB, bertempat di Terminal Bus Gayatri di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada saat dilakukan operasi gabungan dari Dinas Perhubungan, BNNK dan Polres Tulungagung, saat itu saksi ikut dalam operasi tersebut selaku tenaga medis dari BNNK;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan tes urine terhadap Terdakwa sebagai sopir bus Puspa Jaya dan ternyata hasilnya positif mengandung shabu;
- Bahwa selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan oleh petugas dari Polres Tulungagung terhadap diri Terdakwa maupun bus yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor sekira 1,27 gram, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan plastic yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditanya mengenai shabu tersebut menurut keterangan Terdakwa dibeli dari temannya yang bernama Tokul yang beralamat di Lampung;
- Bahwa di dalam bus Terdakwa juga ditemukan ganja dan menurut keterangan Terdakwa bahwa ganja tersebut milik kernetnya yang bernama Agung yang dibeli dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa menggenggan ganja tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Nas KSG saat Terdakwa di Lampung dan Terdakwa membeli ganja tersebut karena pesanan dari Agung;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu maupun menjual ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor sekira 1,27 gram, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan plastic yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih, yang ditemukan saksi pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi AGUNG NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu dan ganja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.35 WIB, bertempat di terminal bus Gayatri di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada saat dilakukan operasi gabungan dari Dinas Perhubungan, BNNK dan Polres Tulungagung, saat itu saksi ikut dalam operasi tersebut dari Dinas Perhubungan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa di tes urine sebagai sopir bus Puspa Jaya dan ternyata urine Terdakwa hasilnya positif mengandung shabu;
- Bahwa selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Polres Tulungagung terhadap diri Terdakwa maupun bus yang dikendarai oleh Terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor sekira 1,27 gram, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan plastic yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditanya mengenai shabu tersebut menurut keterangan Terdakwa dibeli dari temannya yang bernama Tokul yang beralamat di Lampung;
- Bahwa di dalam bus Terdakwa juga ditemukan ganja dan menurut keterangan Terdakwa bahwa ganja tersebut milik kernetnya yang bernama Agung yang dibeli dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Nas KSG saat Terdakwa di Lampung dan Terdakwa membeli ganja tersebut karena pesanan dari Agung;

- Bahwa Terdakwa membeli maupun menjual ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor sekira 1,27 gram, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan plastic yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih, yang ditemukan saksi pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membeli shabu dan menjual ganja kepada Agung yang merupakan kernet bus Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.35 WIB, bertempat di Terminal Bus Gayatri di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awal kejadiannya ketika ada operasi gabungan di terminal Gayatri Tulungagung dan pada saat dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya dari tes urine tersebut Terdakwa positif mengandung shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor sekira 1,27 gram, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan plastic yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih yang dipakai oleh Terdakwa untuk komunikasi transaksi ganja maupun shabu dengan pembeli dan penjual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Tokul sebanyak 1 (satu) poket dengan harga per poketnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk uang pembeliannya biasanya ditransfer kepada Tokul melalui BCA Link;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk sendiri karena Terdakwa merasa dipresi dengan masalah keluarga;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam bus Terdakwa selain menemukan shabu juga menemukan ganja yang Terdakwa jual kepada kernet Terdakwa yang bernama Agung di bus Puspa Jaya jurusan Blitar-Lampung;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membelinya secara langsung dari seseorang yang bernama Nas KSG kemudian dibagi menjadi 6 (enam) poket dengan harga per poketnya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang dibungkus di sobekan kertas minyak sehingga harga 6 (enam) poket ganja tersebut sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual ganja tersebut kepada kernetnya yang bernama Agung dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu maupun menjual ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor sekira 1,27 gram, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan plastic yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih, yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor sekira 1,27 gram;
2. 1 (satu) buah alat bong;
3. 1 (satu) buah korek api;
4. 1 (satu) buah sedotan plastik yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
5. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02878/NNF/2024, tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 09775/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02879/NNF/2024, tanggal 19 April 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 09774/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar daun ganja, (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.35 WIB, bertempat di Terminal Bus Gayatri di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim gabungan dari Dinas Perhubungan, BNNK dan Polres Tulungagung karena telah membeli narkotika jenis shabu dan menjual ganja;
- Bahwa awal kejadiannya ketika ada operasi gabungan dari Dinas Perhubungan, BNNK dan Polres Tulungagung di terminal Gayatri Tulungagung dan pada saat itu dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap para sopir bis ternyata terhadap hasil tes urin dari Terdakwa positif mengandung shabu;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor sekira 1,27 gram, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan plastik yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih yang dipakai oleh Terdakwa untuk komunikasi transaksi shabu maupun ganja dengan pembeli mau pun penjual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Tokul sebanyak 1 (satu) poket dengan harga per poketnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk uang pembeliannya biasanya ditransfer kepada Tokul melalui BCA Link;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk sendiri karena Terdakwa merasa dipresi dengan masalah keluarga;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di dalam bus Terdakwa selain menemukan shabu juga menemukan ganja yang Terdakwa jual kepada kernet Terdakwa yang bernama Agung di Bus Puspa Jaya jurusan Blitar-Lampung;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membelinya secara langsung dari seseorang yang bernama Nas KSG kemudian dibagi menjadi 6 (enam) poket dengan harga per poketnya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang dibungkus di sobekan kertas minyak sehingga harga 6 (enam) poket ganja tersebut sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual ganja tersebut kepada kernetnya yang bernama Agung dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memakai ganja tersebut tetapi Terdakwa membeli ganja karena kernet Terdakwa yang bernama Agung meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu maupun menjual ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yakni subsidairitas kumulatif, yakni:

Pertama:

Primer: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih subsider: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua: Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian tuntutan pidana Penuntut Umum yang dalam menguraikan pertimbangan tuntutanannya terhadap dakwaan Pertama pada pokoknya Penuntut Umum menguraikan bahwa terdakwa membeli shabu untuk dipakai sendiri dan bukan untuk dijual kepada teman-temannya serta setelah memperhatikan pula fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya memang benar tidak terbukti adanya perbuatan Terdakwa untuk mengedarkan shabu sehingga Majelis Hakim sependapat terhadap konklusi dalam pertimbangan Penuntut Umum tersebut dan Majelis menilai bahwa Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan dan Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja membeli, menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi perbuatan membeli dan kepemilikan serta penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

digunakan sebagai alat dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya teks tualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah terang bahwa Terdakwa membeli, menguasai dan memiliki shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi atau digunakan bagi dirinya sendiri sehingga sepatutnya terhadap Terdakwa dapat dikenakan ketentuan mengenai penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, namun demikian ternyata Penuntut Umum menyusun dakwaan pertama secara subsidairitas dan bukan dalam bentuk alternative sehingga Majelis Hakim tidak dapat langsung memilih dakwaan yang paling mendekati fakta persidangan, maka konsekuensi terhadap dakwaan yang disusun secara subsidairitas, harus dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" tersebut diatas adalah sama pengertiannya dengan "*barang siapa*" yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia sebagaimana ditekaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa EKO ALPANANDA Bin M. AZIZ dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa Hak*" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya "*LEERBOOK*" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa pengertian "*Secara Tanpa Hak*" dalam hal ini terkait dengan adanya peredaran, penyalahgunaan, dan/atau pemilikan Narkotika secara tidak sah bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", demikian pula diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I mengandung elemen yang bersifat alternatif

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggunakan kata baca koma dan kata penghubung “atau”, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.35 WIB, bertempat di Terminal Bus Gayatri di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim gabungan dari Dinas Perhubungan, BNNK dan Polres Tulungagung karena telah membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika ada operasi gabungan dari Dinas Perhubungan, BNNK dan Polres Tulungagung di terminal Gayatri Tulungagung dan pada saat itu dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap para sopir bis ternyata terhadap hasil tes urin dari Terdakwa positif mengandung shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor sekira 1,27 gram, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan plastik yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih yang dipakai oleh Terdakwa untuk komunikasi transaksi shabu maupun ganja dengan pembeli mau pun penjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Tokul sebanyak 1 (satu) poket dengan harga per poketnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk uang pembeliannya biasanya ditrasnfer kepada Tokul melalui BCA Link;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 02878/NNF/2024, tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 09775/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat atas adanya fakta bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Tokul sebanyak 1 (satu) poket dengan harga per poketnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk uang pembeliannya biasanya ditransfer kepada Tokul melalui BCA Link

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini mendapatkan shabu tersebut lalu shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk sendiri karena Terdakwa merasa dipresi dengan masalah keluarga, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dipandang sebagai perbuatan membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini dan faktanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I, sehingga unsur *kedua* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama primer;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap uraian pertimbangan Penuntut Umum bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dipakai sendiri dan bukan untuk dijual kepada teman-temannya dan Majelis Hakim menilai bahwa memang benar Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan dan Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja membeli, menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi perbuatan membeli dan kepemilikan serta penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya teks tualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah terang bahwa Terdakwa membeli, menguasai dan memiliki shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi atau digunakan bagi dirinya sendiri sehingga sepatutnya terhadap Terdakwa dapat dikenakan ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika, namun demikian ternyata Penuntut Umum menyusun dakwaan pertama secara subsidairitas dan bukan dalam bentuk alternative sehingga Majelis Hakim tidak dapat langsung memilih dakwaan yang paling mendekati

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta persidangan tidak bersekuensi terhadap dakwaan yang disusun secara subsidairitas, harus dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1386 / K / Pid.Sus / 2011, tanggal 03 Agustus 2011, diperoleh kaidah hukum sebagai berikut:

- Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata- mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya teks tualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut;
- Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Kamar Pidana pada pokoknya disebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3), dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2012 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2012 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, meskipun telah terang bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menguasai dan memiliki shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi atau digunakan bagi dirinya sendiri sehingga seharusnya kepada Terdakwa diterapkan ketentuan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a, namun oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidairitas dan semua unsur dari dakwaan pertama primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama primer, namun dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dakwaan pertama pengaduan dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dan mengacu pada norma pembedaan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan lebih subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" tersebut diatas adalah sama pengertiannya dengan "*barang siapa*" yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa EKO ALPANANDA Bin M. AZIZ dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa Hak*" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya "*LEERBOOK*" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa pengertian "*Secara Tanpa Hak*" dalam hal ini terkait dengan adanya peredaran, penyalahgunaan, dan/atau pemilikan Narkotika secara tidak sah bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", demikian pula diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 yakni *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung "*atau*", sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 09.35 WIB, bertempat di Terminal Bus Gayatri di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim gabungan dari Dinas Perhubungan, BNNK dan Polres Tulungagung karena telah membeli narkotika jenis shabu dan menjual ganja;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa awal terjadinya ketika ada operasi gabungan dari Dinas Perhubungan, BNNK dan Polres Tulungagung di terminal Gayatri Tulungagung dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam bus Terdakwa ditemukan ganja yang Terdakwa jual kepada kernet Terdakwa yang bernama Agung di Bus Puspa Jaya jurusan Blitar-Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membelinya secara langsung dari seseorang yang bernama Nas KSG kemudian dibagi menjadi 6 (enam) poket dengan harga per poketnya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang dibungkus di sobekan kertas minyak sehingga harga 6 (enam) poket ganja tersebut sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual ganja tersebut kepada kernetnya yang bernama Agung dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memakai ganja tersebut tetapi Terdakwa membeli ganja karena kernet Terdakwa yang bernama Agung meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02879/NNF/2024, tanggal 19 April 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 09774/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar daun ganja, (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat atas adanya fakta bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membelinya secara langsung dari seseorang yang bernama Nas KSG kemudian dibagi menjadi 6 (enam) poket dengan harga per poketnya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang dibungkus di sobekan kertas minyak sehingga harga 6 (enam) poket ganja tersebut sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual ganja tersebut kepada kernetnya yang bernama Agung dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli ganja tersebut karena kernet Terdakwa yang bernama Agung meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan ganja, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dipandang sebagai perbuatan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini dan faktanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai hakim diadud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Yang pada dasarnya kami Penasehat hukum sepakat dengan Jaksa penuntut umum dengan menghukum terhadap pelaku tindak pidana, namun kami Penasehat hukum berpendapat adalah tidak bijaksana dan kurang baik kalau menempatkan orang pada hukuman Penjara dalam waktu yang lama yang tentunya masih banyak hal positif yang bisa di perbuat diluar masa hukuman. Dan juga kami bermohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan penempatan yang bijaksana demi masa depan Terdakwa mengingat efek yang kurang baik bagi terdakwa dan keluarga apa bila terdakwa di penjara dalam kurun waktu yang lama, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya, terhadap Pledoi/pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena hanya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor sekira 1,27 gram, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus dimaksudkan untuk perbaikan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemindaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EKO ALPANANDA Bin M. AZIZ tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama primer dan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu dengan berat kotor sekira 1,27 gram;
 - 1 (satu) buah alat bong;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) buah HP merk iPhone warna putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh **Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.** dan **Eri Sutanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 4 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yusfah Zulfiyanah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Puji Astuti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan **Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya**;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusfah Zulfiyanah, S.H.